



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 11 Tahun 2015

Seri E Nomor 8

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 8 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan serta memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH JASA
TRANSPORTASI KOTA BOGOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

8. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PD Jasa Transportasi adalah PD yang bergerak di bidang jasa angkutan, bengkel umum, kendaraan derek, dan jasa lainnya di bidang transportasi.
11. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah melayani kebutuhan pelayanan bidang usaha transportasi kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan penyertaan modal daerah dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat;
 - b. mendorong perekonomian daerah;
 - c. menunjang pembangunan daerah;
 - d. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - e. menyelenggarakan kemanfaatan umum.

BAB III MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang pada PD Jasa Transportasi Kota Bogor.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah menyertakan modal dasar kepada PD Jasa Transportasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) berupa:
 - a. uang sebesar Rp20.466.800.000,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. bus dan mobil derek senilai Rp9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebesar Rp5.519.390.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil kajian investasi.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016.

- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD Jasa Transportasi.

Bagian Ketiga Penambahan Modal Dasar

Pasal 6

- (1) Setiap penambahan modal dasar selanjutnya berupa uang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana bisnis dan harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV KEWAJIBAN PD JASA TRANSPORTASI

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, PD Jasa Transportasi diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.

- (3) Walikota menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada PD Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang sudah disetor sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk PD Jasa Transportasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2015

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (253/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI
KOTA BOGOR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyertakan penambahan penyertaan modal.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah mengacu kepada hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/ lap.FS/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Jumlah penyertaan modal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi.

a. rincian modal dasar disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp20.466.800.000,00 (dua puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.506.068.700,00 (satu milyar lima ratus enam juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.360.731.300,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- b. rincian bus dan mobil derek senilai Rp.9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
1. bus 10 Buah Rp3.045.000.000,00
 2. bus 20 Buah Rp6.270.000.000,00
 3. mobil derek Rp 218.200.000,00

Ayat (2) : Penyertaan modal sebesar Rp5.519.390.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 70